



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepada ALWI M. DG. LIWANG, SH, MM. dan ISWANTO I. ALISI, SH, Advokat/Pengacara dan penasihat hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl.Jend. Sudirman No. 63 xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/PH-AL/PDT/I/2024 tertanggal 14 Januari 2024 selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT 1, laki-laki. umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendapatan Daerah Kab. xxxxxxx Laut, agama Islam, tempat tinggal xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT 2, Perempuan. umur 70 tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, agama Islam, tempat tinggal xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx pada
hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor
37/Pdt.G/2024/PA.Bgi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1964 telah terjadi Pernikahan orang tua dari
Penggugat yakni Ayah P dan T (Pewaris) dengan perempuan Ibu P (ibu
Kandung Penggugat) dan dikaruniai seorang anak bernama Penggugat
(Penggugat).
2. Bahwa almarhum ayah dan ibu penggugat, meninggalkan pula harta
benda seperti tertera di bawah ini yakni :
Sebidang tanah perumahan dengan ukuran 25 m X 13,70 m atau luasnya
+342,50 m² . (tiga ratus empat puluh dua koma lima puluh meter persegi)
terletak di jl. di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatas dengan tanah Alauddin H. Ilyas ,
 - sebelah timur berbatas Jalan,
 - sebelah selatan dengan tanah jalan setapak (lorong),
 - sebelah barat almarhum ayah kami Ayah P dan T .
3. Bahwa pada tahun 1973 karena sudah tidak ada kecocokan lagi maka
hubungan pernikahan ini putus dengan talaq oleh ayah kami Ayah P dan T
kepada ibu kami Ibu P.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1975 orang tua Penggugat Ayah P dan T menikah lagi dengan perempuan bernama Hasna Binti Panguale (Tergugat II) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama :
xxx
5. Bahwa ayah kami Ayah P dan T meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2021 di xxxxxxxx sedangkan ibu Penggugat Almh.Ibu P juga baru beberapa bulan meninggal dunia yakni bulan Oktober 2023 di xxxxxxxx.
6. Bahwa sebelum ayah Penggugat meninggal dunia, almarhum pernah membuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 23 Mei 2016, yang mana Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh almarhum orangtua Penggugat (Ayah P dan T) dan ibu kandung Penggugat (Ibu P), juga ditandatangani oleh Penggugat (Penggugat) dan disaksikan oleh Tergugat II (Tergugat II) , Tergugat I (Tergugat I), adik Kandung Tergugat (adik Kandung Tergugat) serta di ketahui oleh Lurah xxxxxxx ditandatangani dan dibubuhi cap.
7. Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut di atas disebutkan bahwa Penggugat adalah anak kandung Pewaris dari perkawinan dengan Ibu P, bahwa dari perkawinan pertama terdapat harta bersama berupa tanah dengan ukuran 25 M X 13,70 M.
 - Bahwa seluruh harta bersama dari hasil perkawinan pertama dengan Ibu P merupakan bagian dari ahli waris Penggugat (Penggugat).
 - Bahwa atas persetujuan pewaris telah meminjamkan lahan milik ahli waris Suriadi Bin Laporo Potewasi (Penggugat) kepada Radyanto Bin Laporo Potewasi (Tergugat I) untuk mendirikan bangunan diatas lahan tersebut.
 - Bahwa bila mana sewaktu-waktu ahli waris akan menggunakan lahan tersebut, maka saudara Radianto L. Potewasi (Tergugat I) harus tunduk pada ketentuan ahli waris.
8. Bahwa surat pernyataan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Orangtua Penggugat Alm. Laporo Potewasi aslinya di Pegang dan dikuasai oleh ayah Penggugat semasa hidupnya dan Penggugat hanya diberikan Copy annya saja.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat I telah membangun sebuah rumah semi permanen diatas tanah milik Penggugat dengan ukuran kurang lebih 4 m X 6 M atas seizin Pewaris (Ayah P dan T) serta atas persetujuan Penggugat, dengan ketentuan sewaktu-waktu apabila Penggugat sudah membutuhkan maka Tergugat I bersedia untuk keluar dan meyerahkan secara sukarela tanpa alasan.
10. Bahwa setelah kurang lebih 7 (tujuh) tahun Tergugat I tinggal dilokasi tanah obyek sengketa, Penggugat menyampaikan kehendak Penggugat kepada Tergugat I bahwa lahan milik Penggugat Tersebut sudah mau digunakan atau akan diambil kembali oleh Penggugat untuk segera dikosongkan, namun Tergugat I tidak mau mengindahkannya, bahkan Penggugat telah berupaya untuk menyampaikan secara kekeluargaan melalui keluarga dekat maupun aparat desa kepada Tergugat I, namun Tergugat I tetap bersih keras belum mau keluar dengan berbagai alasan klasik yang tidak rasional, sehingga Penggugat melayangkan gugatan ini.
11. Bahwa adapun seluruh surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh para Tergugat.
12. Bahwa dengan sikap Tergugat I telah menunjukan itikad yang kurang bersahaja bahkan terkesan ingin menguasai lokasi harta milik Penggugat serta tidak bersedia keluar dari tanah milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil maka dengan demikian jelas kalau perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx, di xxxxxxx, untuk menyelesaikan perkara ini dengan memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan Lokasi tanah milik Penggugat tanpa alasan.
14. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta milik Penggugat tersebut karena dikhawatirkan para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Lokasi bidang tanah yang menjadi obyek perkara tersebut.

15. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxtidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Laporo L Potewasi.
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan dari pernikahan Alm. Ayah P dan T dan Ibu Almh. Ibu P yang menjadi obyek perkara seperti yang telah diuraikan diatas adalah milik Penggugat Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tertgugat tidak mengindahkan Penggugat untuk keluar dan mengosongkan obyek sengketa milik Penggugat.
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas.
6. Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat.
7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para Tergugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa perkara ini dimediasi oleh Mediator Syamsul Ilmi, S.HI., M.H namun dari laporan mediator, tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Hakim juga mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim setelah memeriksa gugatan Penggugat dan menasihati Penggugat dengan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Mediator telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg *jo* PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 13 Maret 2024, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh para pihak maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
- Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan waris namun isi gugatan tersebut tidak menggambarkan tentang pembagian waris melainkan tentang hak Penggugat saja terhadap objek tirkah;

Menimbang, bahwa prinsip waris dalam hukum Islam sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “.

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas, sebuah gugatan kewarisan haruslah dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi pewaris. Lalu bagaimana hubungan hukum sehingga pihak – pihak tersebut bisa disebut pewaris ataupun ahli waris, apa saja barang tinggalan pewaris yang menjadi harta waris (*tirkah*), menentukan bagian waris dan melaksanakan pembagian waris tersebut ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum Islam tentang siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris tidaklah terbatas pada anak saja, melainkan juga pada pihak - pihak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 174

Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila didalilkan saat seorang pewaris meninggal dan punya anak, maka haruslah jelas pula didalilkan, dengan siapa pewaris tersebut telah menikah hingga dikaruniai anak - anak tersebut dalam perkara *aquo* Hakim menganggap dalil Penggugat tidak cukup jelas (kabur) dalam mendalilkan ahli waris, karena hanya mendudukkan ahli waris sebatas pada Penggugat saja dan apa saja barang peninggalan pewaris yang menjadi harta waris (*tirkah*);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasar pada keputusan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx yang pada pokoknya setiap perkara yang diajukan selain

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara prodeo membutuhkan biaya perkara untuk keperluan proses dan pemanggilan para pihak.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 H., oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukum, dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)